

**TANGGUNG JAWAB YAYASAN PEDULI ANAK DALAM MELAKSANAKAN
PERWALIAN TERHADAP ANAK ASUH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NITA JAYANTI
D1A016231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB YAYASAN PEDULI ANAK DALAM MELAKSANAKAN
PERWALIAN TERHADAP ANAK ASUH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NITA JAYANTI
D1A016231

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more intricate flourish below it.

Prof. Dr. Diumardin, SH., M.Hum.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB YAYASAN PEDULI ANAK DALAM MELAKSANAKAN PERWALIAN TERHADAP ANAK ASUH

**NITA JAYANTI
NIM: D1A06231**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyerahan perwalian anak kepada Yayasan Peduli Anak serta tanggung jawab yayasan panti asuhan Peduli Anak dalam melakukan perwalian terhadap anak asuh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini adalah Proses perwalian anak pada panti asuhan peduli anak belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan adanya penetapan dari hakim. Peralihan kekuasaan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Tanggung jawab yayasan Peduli Anak sebagai lembaga social dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya seperti mengurus, member pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh.

THE RESPONSIBILITY OF THE CHILDREN CARE FOUNDATION IN IMPLEMENTING GUARDIANITY AGAINST Foster CHILDREN

ABSTRACT

The purpose of this research is to discover the process of handing over guardianship of children to the Child Care Foundation and the responsibility of the Child Care Orphanage in providing control to foster children. This study uses normative and empirical legal research. The results of this study are that the process of child guardianship in childcare orphanages has yet to be following applicable regulations, namely with the judge's determination. The transfer of power occurs directly with the surrender of the child. The responsibility of the Child Care Foundation as a social institution and not as a guardian means that this foundation is responsible for managing the foundation following its articles of association, such as taking care of, providing education, and maintaining foster children.

Keywords: Responsibility of Orphanage Foundations to Foster Children.

I. PENDAHULUAN

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Dalam suatu negara, dapat ditemui fenomena anak terlantar, karena disetiap negara juga masih terjadi masalah-masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Fenomena ini juga yang terjadi di Negara Indonesia. Keberadaan anak-anak terlantar ini sering dijadikan patokan oleh negara lain untuk menilai tingkat perekonomian suatu negara tertentu. Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam pasal 34 ayat (1) Amendemen Undang- undang Dasar 1945 yaitu:¹

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, seperti yang terdapat dalam pasal 34 ayat (2) dan (3) yaitu sebagai berikut:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dewasa ini banyak dibangun lembaga-lembaga sosial berbentuk badan hukum yayasan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak, yaitu dengan mendirikan panti asuhan. Keberadaan panti asuhan sebagai tempat untuk menampung dan memenuhi hak-hak anak yang tidak diperolehnya

¹ Shanty Dellyana *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Panti asuhan memiliki tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua dalam melaksanakan perwalian atas anaknya. Anak asuh dalam panti asuhan diasuh oleh seorang atau beberapa orang pengasuh atau wali yang bertanggung jawab atas anak asuhnya sebagai pengganti orang tua baik dari kebutuhan materi, sandang, pangan dan papan, bahkan wali juga bertanggung jawab atas anak asuhnya dalam melakukan perbuatan hukum seperti pada saat melakukan perjanjian, perkawinan, kewarisan, serta ketika anak asuh terkait dengan tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat betapa pentingnya pelaksanaan tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam melaksanakan perwalian terhadap anak asuhnya. Dalam menjalankan hak asuhnya sebagai wali atas anaknya, tentu saja ada batasan-batasan pelaksanaan tanggung jawab dari panti asuhan yang bersangkutan dan sudah barang tentu banyak permasalahan-permasalahan yang akan timbul.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah proses penyerahan perwalian anak kepada Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak ? 2.) Bagaimanakah Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak dalam melakukan perwalian terhadap anak asuhnya?

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Mengetahui dan memahami proses penyerahan perwalian anak kepada Yayasan Peduli Anak. 2). Mengetahui dan memahami tanggung jawab Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak dalam melakukan perwalian terhadap anak asuhnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 1.) Manfaat secara Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya. 2.) Manfaat secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi eksekutif dan

legislatif dalam membuat maupun menyempurnakan perundang-undangan yang berhubungan dengan perwalian terhadap anak asuh. Didalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian normatif dan empiris 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*), Pendekatan sosiologis (*Sosiologis apporoach*),² 3). Sumber dan jenis data, a) Data kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan skunder. b) Data lapangan, yaitu data yang diperoleh dilapangan penelitian melalui wawancara, baik itu wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para responden yang ada di Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak. 4). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, a). Data kepustakaan, b). Data lapangan, Teknik dan alat pengumpulan data yaitu wawancara langsung terhadap resp]onden dan informan mengenai Tanggung jawab Yayasan Peduli Anak dalam Melaksanakan Perwalian Terhadap Anak Asuh Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis kualitatif-deskriptif dan penyimpulan data adalah dengan menggunakan metode deduktif.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, (Jakarta:2019)

II. PEMBAHASAN

A. Proses Penyerahan Perwalian Anak kepada Yayasan Panti Asuhan Peduli Ana

Panti Asuhan Peduli Anak memiliki fungsi yang sama dengan panti asuhan pada umumnya. Panti Asuhan Peduli Anak merupakan panti asuhan yang berbentuk Yayasan yang menampung anak-anak terlantar dengan berbagi macam kategori. Mengapa dilakukan demikian, karena anak-anak yang diasuh oleh Panti Asuhan Peduli Anak tidak hanya anak-anak yang terlantar karena materi atau karena terpuruknya kondisi social ekonomi keluarga, melainkan juga anak-anak yang dalam keadaan yatim, piatu, yatim-piatu, anak-anak yang tidak diketahui dimana orang tua dan keluarganya maupun anak-anak yang terlantar kasih sayang walaupun orang tuanya dikatakan mampu secara ekonomi dan sosial.

Menurut Irma Setyowati Soemitro, ruang lingkup perlindungan anak adalah sebagai berikut :³

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam
 - a. bidang hukum public
 - b. bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
 - a. bidang sosial,
 - b. bidang kesehatan; dan
 - c. bidang pendidikan

Jadi, perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua

³Irma Setyowati Soemitro, . *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hal. 15

aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia disamping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Panti Asuhan Peduli Anak menerima calon anak asuh tidak berdasarkan satu kategori sosial saja, melainkan dari berbagai kategori sosial yang pada prinsipnya siapa saja yang membutuhkan, terutama pada anak-anak yang terlantar baik itu kasih sayang, perhatian orang tua maupun masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh anak. Dalam prakteknya, dalam menerima anak asuh sudah barang tentu Panti Asuhan Peduli Anak memiliki syarat-syarat tertentu dalam menerima calon anak yang akan diasuh. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat masuk menjadi anak asuh di Yayasan Peduli Anak diantara lain:⁴

- 1) Foto copy surat kelahiran
- 2) Surat keterangan tidak mampu dari Lurah diketahui Camat
- 3) Surat pernyataan orang tua yang isinya menyetujui anaknya masuk Panti Asuhan dan bersedia menerima kembali anaknya setelah pengasuhan dan diketahui Kepala Desa.
- 4) Surat keterangan sehat dari dokter
- 5) Foto copy surat kelakuan baik
- 6) Foto ukuran 3x4 (2lembar)]
- 7) Surat keterangan pindah penduduk dari kelurahan Menanda menyetujui (menanda tangani) surat pernyataan orang tua atau wali yang berisikan bahwa orang tua atau wali menyetujui anaknya masuk Yayasan Peduli Anak dan bersedia

⁴Hasil wawancara Dengan Mbak Ela, Sekertaris Yayasan Peduli Anak, pada hari Kamis, 01 September 2022 di Langko kecamatan Lingsar

menerima kembali anaknya setelah pengasuhan (Lulus SLTA) dan diketahui Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Ela selaku sekretaris Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak, yang diantaranya menerangkan bahwa, “ syarat-syarat anak asuh untuk dapat diterima sebagai anak asuh pada Yayasan Panti Asuhan Peduli anak yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Anak yang bersangkutan dalam keadaan yatim, piatu, yatim-piatu;
2. Anak yang walapun memiliki orang tua, namun secara sosial ekonomi tidak mampu;
3. Anak terlantar dan anak jalanan yang sama sekali tidak diketahui dimana orang tuanya;
4. Anak yang memiliki orang tua dan mampu secara sosial ekonomi namun tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

Lebih lanjut menurut Mbak Ela, maka anak asuh yang dapat di terima oleh Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak, dipisahkan lagi menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu anak asuh yang masih memiliki orang tua atau salah satu dari orang tua, anak asuh yang tidak memiliki orang tua baik dalam kondisi yatim-piatu ataupun anak yang tidak diketahui dimana orang tuanya dan anak asuh yang memiliki latar belakang ekonomi mampu namun tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Setelah menerangkan tentang syarat-syarat anak asuh tersebut diatas, kemudian selanjutnya Mbak Ela, menyatakan bahwa”dalam menerima anak asuh, Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak, memiliki tata cara dalam proses rekrutmen, tata cara atau proses rekrutmen dibagi dalam tiga Katagori sebagai berikut:⁶

⁵Hasil wawancara Dengan Mbak Ela, Sekertaris Yayasan Peduli Anak, pada hari kamis, 01 september 2022 di Langko kecamatan Lingsar

⁶Hasil wawancara Dengan Mbak Ela, Sekertaris Yayasan Peduli Anak, pada hari kamis, 01 september 2022 di Langko kecamatan Lingsar

1. Rekrutmen calon anak asuh yang masih memiliki orang tua atau salah satu orang tua, sebagai berikut:
 - a. Salah satu orang tua yang masih hidup baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan mendaftarkan anaknya sendiri dengan menerangkan kepada pihak Dinas Sosial tentang permasalahan yang timbul atau dialami oleh anak tersebut sebelum anak tersebut diserahkan ke Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak.
 - b. Setelah menerima pendaftaran dan mendengarkan keluhan yang dialami oleh calon anak asuhnya, pihak Dinas Sosial melakukan kunjungan ke rumah calon anak asuh untuk meninjau langsung keadaan anak tersebut apakah benar permasalahannya seperti apa yang dikemukakan diatas tersebut benar-benar terjadi. Kunjungan seperti ini disebut dengan istilah *Home visit*.
 - c. Selanjutnya setelah proses pendaftaran oleh salah satu orang tua calon anak asuh dan kunjungan oleh pihak Dinas Sosial. Maka pihak Dinas Sosial melakukan rekrutmen kepada anak asuh tersebut untuk diasuh di Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak. Mengenai proses penyerahan anak asuh, pihak keluarga dan Dinas Sosial melakukan Perjanjian tentang beralihnya perwalian kepada pihak Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak. Perjanjianpun dilakukan dengan menandatangani akta perjanjian di bawah tangan.

Isi dari perjanjian tersebut diantaranya mengatur tentang pengalihan tanggungjawab keseluruhan terhadap calon anak asuh termasuk hak perwalian dari orang tua atau keluarga anak tersebut kepada pihak Yayasan sehingga setiap perbuatan hukum baik itu perdata maupun pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tanggungjawab pihak Yayasan. Selain itu terdapat juga perjanjian terkait

perlindungan terhadap anak yaitu mencantumkan ketentuan yang tertera dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
 - (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
2. .Rekrutmen calon anak asuh yang tidak memiliki orang tua atau keluarga sama sekali proses rekrutmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
- a. Pihak Dinas Sosial melakukan survey ke jalan-jalan untuk melihat anak terlantar atau anak jalanan yang tidak memiliki keluarga dan melakukan waancara langsung dengan calon anak asuh sebelum diserahkan ke Yayasanan Panti Asuhan Peduli Anak;
 - b. Dari hasil survey dan wawancara tersebut pihak Dinas Sosial melakukan penawaran atau mengajak calon anak asuh tersebut untuk tinggal dan diasuh di Yayasanan Panti Asuhan Peduli Anak, sampai anak tersebut bisa dikatakan mandiri untuk hidup atau dengan kata lain anak tersebut telah sesuai kriteria.
 - c. Setelah adanya keinginan dari anak, pihak Dinas Sosial sebelum membawa ke Yayasanan Panti Asuhan Peduli Anak untuk tinggal dan diasuh dilingkungannya. Pihak Dinas Sosial menginformasikan kepada pejabat terkait dimana anak tersebut berdomisili terakhir, baik kepala kampung, kelurahan atau kecamatan, kalaupun tidak ada tempat domisili yangterakhir dari calon anak asuh, pihak Dinas Sosial melaporkan kepada pihak Kepolisian dan Kantor Departemen Sosial.

3. Proses rekrutmen calon anak asuh baik yang memiliki orang tua dan mampu secara ekonomi dan sosial namun tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebenarnya proses rekrutmen pada calon anak asuh yang terlantar tetapi orang tuanya memiliki latar belakang ekonomi yang mampu hampir sama dengan yang disebutkan di atas dimana pihak orang tua ataupun pihak keluarga dari anak yang bersangkutan mendaftarkan diri pada pihak Dinas Sosial untuk di daftarkan ke Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak.
 - b. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial melakukan survey kepada calon anak asuh yang akan diserahkan ke Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak dengan waktu yang cukup lama karena melihat permasalahan-permasalahan yang dialami atau yang dihadapi oleh calon anak asuhnya, apakah anak tersebut terlantar baik dari perhatian, kasih sayang maupun materi dari orang tuanya berlatar belakang ekonomi mampu;
 - c. Setelah mendapat kejelasan atas permasalahan yang dihadapi oleh calon anak asuh tersebut dan memang anak tersebut terlantar baik dari segi kasih sayang, perhatian maupun materi dari orang tuanya barulah pihak Dinas Sosial melakukan rekrutmen terhadap anak untuk diserahkan ke Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak tersebut.

B. Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak Dalam Melakukan Perwalian Terhadap Anak Asuhnya :

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perwalian Anak

diPantiAsuhan

Kekuasaan atas anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sehingga dalam hubungan antara orang tua dan anak tersebut muncul adanya kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kewajiban orang tua terhadap anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Disamping itu, juga ada hak-hak yang dimiliki oleh anak yang diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
7. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

2. Mengganti Kedudukan Orang Tua

Apabila kita merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 383 yang berbunyi:

“ wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak yang belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita menarik kesimpulan bahwa wali tersebut harus sedapat mungkin mengurus anak asuhnya, memelihara, memenuhi kebutuhan baik itu sandang, pangan, papan maupun kebutuhan mereka atas pendidikan, karena wali disini sebagai pengganti kedudukan orang tua atas anak asuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Ela pada hari Kamis Tanggal 1 September 2022 menyatakan bahwa tanggung jawab Yayasan Peduli Anak dalam mengganti kedudukan orang tua adalah dalam Yayasan Peduli Anak memiliki pengasuh yang bertugas sebagai pengganti orang tua dan yang melayani segala yang dibutuhkan oleh anak asuh bahkan menjadi wali atas anak tersebut. Yayasan dan para pengasuhnya ini sedapat mungkin memenuhi hak dan kebutuhan anak serta memberikan pelayanan kepadanya untuk kelangsungan hidup, baik tumbuh kembang anak dan masa depan anak tersebut serta tidak lupa juga diberikan perlindungan dalam segala hal untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari agar anak dapat berintegrasi kepada masyarakat seperti anak-anak pada umumnya dalam kehidupan normal.⁷

⁷Hasil wawancara Dengan Mbak Ela, Sekertaris Yayasan Peduli Anak, pada hari kamis, 01 september 2022 di Langko kecamatan Lingsar

3. Dalam Hal Anak Asuh Melakukan Perbuatan Hukum

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus atas segala tindakan Keperdataan yang dilakukan oleh anak asuhnya dan pada pasal 385 dimana

” wali harus mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang diperkirakan timbul karena kepengurusan yang buruk”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap wali harus mengurus segala tindakan hukum yang dilakukan anak asuhnya dan mengurus segala harta yang dimiliki oleh anak asuhnya, tetapi lain berbeda halnya yang dilakukan oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Ela selaku sekretaris pada hari Juma'at 2 september 2022 dalam hal anak asuh melakukan perbuatan hukum misalnya dalam hal kewarisan, pihak Yayasan Panti Asuhan Peduli Anak tidak mencakup sejauh itu, segala yang bersangkutan atas harta anak asuhnya diserahkan kembali kepihak keluarga yang bersangkutan. Sedangkan dalam melakukan perjanjian, atau perbuatan hukum lainnya, karena anak asuh belum cakap melakukan perbuatan hukum, pihak Yayasan Peduli Anak disini yang kaitannya sebagai wali atas anak asuh tersebut menyerahkan kembali kepada pihak keluarga anak asuh tersebut tetapi apabila anak asuh tersebut tetapi apabila anak asuh tersebut tidak memiliki orang tua atau keluarga sama sekali pihak Yayasan Peduli Anak langsung yang menjadi wali anak asuhnya dalam melakukan perbuatan hukum.⁸

⁸Hasil wawancara Dengan Mbak Ela, Sekretaris Yayasan Peduli Anak, pada hari jum'at, 02 september 2022 di Langko kecamatan Lingsar

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Proses perwalian anak pada yayasan panti asuhan Peduli Anak terjadi dengan sendirinya secara otomatis saat anak tersebut masuk pada panti asuhan. Untuk menjadi anak asuh pada panti asuhan Peduli Anak diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, apabila persyaratan tersebut dipenuhi maka anak secara langsung berada dibawah perwalian panti asuhan. Panti asuhan Peduli Anak tidak terlalu mengutamakan masalah formal terjadinya perwalian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena terlalu rumit. Proses perwalian anak pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim. Peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Dengan penyerahan langsung anak pada panti asuhan maka tidak ada suatu putusan hakim atau akta notaris yang menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan. 2). Yayasan panti asuhan Peduli Anak sebagai wali tidak bergantung pada penetapan pengadilan yang menunjuknya sebagai wali atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penunjukkan yayasan panti asuhan Peduli Anak sebagai wali tidak melalui penetapan pengadilan, dikarenakan perwalian dalam Yayasan panti asuhan Peduli Anak hanya sampai mengurus anak asuh tersebut samapai selesai jenjang pendidikannya dan tidak berkaitan dengan hal harta kekayaan anak asuh tersebut. Jadi tanggung jawab yayasan Panti asuhan Peduli Anak berkaitan erat dengan kedudukan yayasan. Dimana kedudukannya disini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak

asuh dengan kata lain bahwa kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa Yayasan tersebut tidak sah menjadi wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan Yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang melakukan pengasuhan terhadap diri anak saja tidak termasuk harta kekayaan anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 1). Sebaiknya orang tua tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak kandungnya dan tidak berkelakuan buruk, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya agar agar tidak terjadi pencabutan atau pengalihan kuasa asuh yang bisa menghapuskan kewajibannya sebagai orang tua dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum yang untuk menjadi walinya. 2). perlu adanya pengawasan peran serta baik dari pemerintah, lembaga sosial seperti yayasan panti asuhan dan masyarakat agar hak-hak anak seluruhnya dapat dipenuhi dan tidak ada pelanggaran atas hak-hak anak tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

Irma Setyowati Soemitro, ,1990 *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Aksara).

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*.Liberty, Yogyakarta
,2004. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Yayasan Peduli Anak- *Child Protection Policy*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amndemen Keempat

Djoko Mulyono, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.